



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK
Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp./ Fax : (0251) 8212375

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 421.1/16 / XI / Kpts / 2016
Tanggal : 28 November 2016

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" A S I H "

CAMAT CIJERUK

- nimbang
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan anak dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a. perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- ingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 8. Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
 9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Menyampaikan :

1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kecamatan Cijeruk Nomor 421/174-UPTP/2016
2. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMK UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk nomor 421/174 UPTP/2016 tanggal 30 Agustus 2016
3. Surat Kepala Desa Palasari nomor 145/33/IV/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Izin Operasional Kelenbagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASIH
4. Surat Penyelenggara PAUD ASIH nomor 008/PAUD ASIH/VI/2016 tanggal April 2016 perihal Permohonan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :

Nama PAUD : A S I H
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Palasari Rt. 001 / 007
Desa : Palasari
Kecamatan : Cijeruk

Kedua :

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat :

Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan registrasi ke UPT Pendidikan XXVIII dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk

Pada tanggal : 28 November 2016



CAMAT CIJERUK

Drs. HIDAYAT SAPUTRADINAT

Pembina Tk. I

NIP. 19670204 198801 1 001

Penyusunan Kepada :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kec. Cijeruk
4. Kepala Desa Palasari